

PENGUMUMAN

Nomor : 03/018 /C-Peng/XI/2014

tentang

PEMAKAIAN KARTU PEGAWAI BAGI KARYAWAN NON DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MERCU BUANA

---o0o---

Dalam rangka PELAKSANAAN Peraturan Karyawan Universitas Mercu Buana :

- Pasal 16 ayat (3) “Pakaian seragam dan atribut lainnya harus dipakai selama melakukan kegiatan di lingkungan Universitas”.
- Pasal 16 ayat (5) “Karyawan yang tidak mentaati peraturan pemakaian pakaian seragam dan perlengkapannya secara tertib, dinilai melakukan pelanggaran disiplin dan akan dikenakan sanksi”.

Maka pemakaian Kartu Pegawai bagi Karyawan Non Dosen selama melakukan kegiatan di lingkungan Universitas Mercu Buana diberlakukan mulai tanggal **01 Desember 2014** dan akan dikenakan sanksi bagi Karyawan Non Dosen yang melakukan pelanggaran disiplin.

Demikian pengumuman ini dibuat, untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Direktur Sumber Daya,

Dra. Yuli Harwani, MM


Tembusan Yth. :

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Para Wakil Rektor
3. Para Direktur
4. Para Dekan
5. Kepala Biro / Pusat

KAMPUS MENARA BHAKTI

Jl. Raya Meruya Selatan No. 01, Kembangan, Jakarta Barat 11650
Telp. 021-5840815 / 021-5840816 (Hunting), Fax. 021-584 0813
<http://www.mercubuana.ac.id>, e-mail: umb@mercubuana.ac.id



Cert. No. 493584 QM08